



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO

Jalan Gumuk Bogo Nomor 1 Surabaya 60181
Telp. (031) 531 2201

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO
NOMOR: 440/C.VII.SP.0106.03/436.7.2.3.2/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN FARMASI

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Simomulyo dengan Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Simomulyo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO TENTANG STANDAR PELAYANAN FARMASI.

- Kesatu** : Standar Pelayanan pada Puskesmas Simomulyo sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini;
- Kedua** : Standar Pelayanan pada Puskesmas Simomulyo meliputi Pelayanan Farmasi;
- Ketiga** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;
- Keempat** : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO,



dr. Eko Apriyanto
NIP. 19790411 200501 1 017

**LAMPIRAN I PENETAPAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO
NOMOR: 440/C.VII.SP.0106.03/436.7.2.3.2/2023**

STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang PusatKesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik
2	Persyaratan	1. Pasien telah mendapatkan resep obat dari Dokter yang dikirim melalui SIMPUS 2. Untuk Pasien PRB (Pasien Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujuk balik, kartu BPJS, dan resep rujuk balik dari Dokter, masing-masing 2 lembar.
3	Sistem, Mekanisme danProsedur	1. Pasien menuju Ruang tunggu Layanan Farmasi untuk mengambil obat sesuai no. antrian dan waktu estimasi 2. Pasien mendapatkan obat dan diberikan penjelasan oleh petugas Farmasi. 3. Setelah mendapatkan obat pasien bisa pulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. Non racikan 10 Menit 2. Racikan 20 Menit
5	Biaya	Gratis. Perda: -
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas : Indah Sugiarseh, S.KM 2. Sms centre : 081357954374 3. Hotline : 081357954374 4. Email : pkm.simomulyosurabaya@gmail.com 5. Instagram : puskesmassimomulyo

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Blender 5. Mortir 6. Stamper 7. Sealing Machine 8. Lemari Es 9. Lemari 10. Narkotika Prasarana : 1. Ruang Pemeriksaan umum , Pemeriksaan Lansia , Pemeriksaan Anak, Pemeriksaan KIA dan Pemeriksaan Gigi 2. Ruang tunggu 3. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 2 Apoteker 2. 2 Tenaga teknis kefarmasian
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO,



Dr. Eko Apriyanto

NIP. 19790411 200501 1 017